



PUTUSAN

Nomor: PUT/58-K/PM.I-01/AD/I V/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JULIAMAN BANCIN  
Pangkat / NRP : Sertu / 21050035820585  
Jabatan : Baton II Kipan A  
Kesatuan : Yonif 115/ML  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Singkil, 07 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 115/ML, Aceh Singkil .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Subdenpom IM/2-3 Subulussalam Nomor: BP-03/A-25/I/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor: Kep/35/Pera/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/53-K/AD/IV/2011 tanggal 12 April 2011.  
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/72-K/PM.I-01/AD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/139-K/PM.I-01/AD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Hari Sidang.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/185-K/PM.I-01/AD/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Hari Sidang.  
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/245-K/PM.I-01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.  
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/53-K/AD/IV/2011 tanggal 12 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

2. Memohon agar barang bukti berupa surat :

a. 5 (lima) lembar Absensi harian Ki A Yonif 115/ML tmt bulan Nopember s/d Desember 2010, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sebelas pada saat dakwaan ini dibuat, atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan April dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu sebelas di Yonif 115/ML, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD dengan pangkat Sertu Juliaman Bancin NRP 210050035820585, Jabatan Baton II Kipan A Yonif 115/ML dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai prajurit TNI.

b. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2010 sekira pukul 20.15 WIB. Terdakwa diperintahkan oleh Danki A Yonif 115/ML untuk melaksanakan lari Sprin dengan Saksi- II (Pratu Dedi Hendriana) yang kebetulan sedang jaga Satri II (Pratu Dedi Hendriana) sampai satu putaran. Terdakwa ditunggu-tunggu dan tidak sampai-sampai,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata Terdakwa melarikan diri meninggalkan kesatuan.

c. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2010 seluruh anggota Kipan A Yonif 115/ML dikumpulkan oleh Danki A Yonif 115/ML lalu menjelaskan kepada seluruh anggota bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 115/ML dan memerintahkan anggota untuk mencari Terdakwa disekitar markas dan rumah orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

d. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI tmt 9 September 2010 s/d 15 Oktober 2010.

e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya melalui telepon dan surat.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2011 (pada saat perkara ini dibuat Surat Dakwaan) atau selama 157 (seratus lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 58/K/PM.I-01/AD/IV/2011 tanggal 20 April 2011, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.
  2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
  3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/ /VI/2011 tanggal Juni 2011; Kedua, Surat Nomor: B/ /VII/2011 tanggal Juli 2011; dan Ketiga, Surat Nomor: B/1105/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011; namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Dan Yonif 115/ML Nomor: B/917/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011, diberitahukan bahwa Terdakwa Sertu Yuliaman Bancin NRP.21050035820585 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 115/ML.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap: NURHAN FREDIYANTO; Pangkat/NRP: Sertu / 21050005960784; Jabatan: Bamin Kipan A; Kesatuan: Yonif 115/ML; Tempat, tanggal lahir: Rantau Prapat, 28 Juli 1984; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan A Yonif 115/ML Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 ketika sama-sama Diktuk Secaba PK XII di Rindam I/BB Pematang Siantar dan kemudian sama-sama bertugas di Yonif 115/ML dalam hubungan teman satu kesatuan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 9 September 2010 sampai dengan ditangkap Polisi Militer tanggal 15 Oktober 2010, dan kemudian Terdakwa ditahan di Subdenpom IM/2-3 Subulussalam untuk diproses lebih lanjut.

3. Bahwa pada Kamis tanggal 04 Nopember 2010 Terdakwa dilepaskan dari tahanan Subdenpom IM/2-3 dan kemudian berdinass kembali di Kipan A sambil menunggu proses sidang selanjutnya.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2010 sekira pukul 20.15 WIB, oleh karena setelah kembali dari tahanan Subdenpom IM/2-3 Terdakwa terlihat bermalas-malasan dan tidak bergairah, maka Dankipan A Lettu Inf Muhidin lalu memerintahkan Terdakwa dan Pratu Dedi Hendria yang saat itu sedang tugas Jaga Kesatrian untuk melaksanakan lari sprin keliling lapangan sepak bola menggunakan pakaian PDL loreng tanpa baju tetapi hanya memakai kaos loreng, yang setiap sudut lapangan dijaga dan diawasi oleh anggota.

5. Bahwa setelah Pratu Dedi Hendria sudah sampai satu putaran, ditunggu-tunggu Terdakwa tidak juga sampai, dan setelah dicari ternyata Terdakwa sudah melarikan diri meninggalkan satuan tanpa izin.

6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melarikan diri ketika diperintahkan untuk lari sprin keliling lapangan sepak bola, maka Dankipan A Yonif 115/ML lalu mengumpulkan seluruh anggota Kipan A di garasi Kipan A, kemudian Dankipan A menjelaskan kepada seluruh anggota Kipan A bahwa Terdakwa telah melarikan diri dari Kipan A, dan selanjutnya Dankipan A memerintahkan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar markas dan di rumah orang tuanya, di Aceh Singkil.

7. Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar markas dan di rumah orang tuanya, Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Saksi - II : Nama Lengkap: DEDI HENDRIA; Pangkat / NRP: Pratu / 31050127631284; Jabatan: Tabakpan Ru 1 Ton 2 Kipan A; Kesatuan: Yonif 115/ML; Tempat, tanggal lahir: Perdagangan, Sumut, 26 Desember 1984; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan A Yonif 115/ML Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika sama-sama berdinass di Yonif 115/ML dalam hubungan teman satu kesatuan, dan tidak ada hubungan keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2010 sekira pukul 20.15 WIB, ketika Saksi sedang melaksanakan jaga Kesatriaan, Saksi melihat Dankipan A Lettu Inf Muhidin datang ke rumah jaga kesatriaan dan kemudian memerintahkan Pratu Muslim untuk memanggil Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah jaga Kesatriaan.

3. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah jaga Kesatriaan, Dankipan A lalu menanyakan kabar Terdakwa, serta menanyakan apakah Terdakwa masih kuat lari sprin, lalu Dankipan A menunjuk Saksi yang saat itu sebagai anggota jaga Kesatriaan untuk berlomba lari sprin dengan Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan menuju lapangan untuk melaksanakan lomba lari sprin sesuai perintah Dankipqn A. Namun sebelum lari sprin dimulai, Dankipan A memerintahkan 3 anggota jaga yang lain untuk melakukan pengamanan di setiap sudut lapangan, yaitu Pratu Evi, Pratu Royen, dan Pratu Muzakir.

5. Bahwa setelah lari dimulai dan Saksi sudah selesai satu putaran, ternyata Terdakwa tidak muncul-muncul, dan setelah ditunggu beberapa menit ternyata Terdakwa belum juga sampai di depan rumah jaga Kesatriaan, sehingga Dankipan A lalu memanggil Danru Jaga Ksatrian Serda Jefri untuk memanggil anggota yang melakukan pengamanan saat lari sprin.

6. Bahwa kemudian Dankipan A menanyakan kepada Pratu Evi apakah Terdakwa ada melewati tempat yang dia jaga dan Pratu Evi menjawab "ada", lalu Dankipan A menanyakan kepada Pratu Royen apakah Terdakwa ada melewati tempat yang dia jaga dan Pratu Royen menjawab "tidak ada", sehingga Dankipan A lalu memerintahkan kepada seluruh anggota yang sedang jaga Kesatriaan untuk mencari Terdakwa di sekitar Markas Kipan A, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, sehingga Dankipan A lalu mengumpulkan seluruh anggota Kipan A untuk mencari Terdakwa di sekitar Markas Kipan A dan ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, dan pada tanggal 04 Nopember 2010 Terdakwa baru keluar dari rumah tahanan Subdenpom IM/2-3 karena melakukan ketidak-hadiran tersebut.

8. Bahwa pada saat melarikan diri ketika sedang diperintahkan lomba lari sprin dengan Saksi, Terdakwa memakai pakaian PDL loreng pancung (pakai kaos loreng tanpa baju).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Belum Ditemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 10 Januari 2011, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar fotocopy Absensi Harian Kipan A Yonif 115/ML bulan Nopember 2010 dan Desember 2010, yang menunjukkan bahwa sejak tanggal 5 Nopember 2010 sampai dengan diakhirinya Daftar Absensi tanggal 31 Desember 2010, Sertu Juliaman Bacin, Baton II Kipan A Yonif 115/ML dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) atau tidak hadir di kesatuan Yonif 115/ML tanpa izin;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Dik Secaba PK XII di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21050035820585, Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu masih bertugas di Yonif 115/ML sebagai Baton II Kipan A Yonif 115/ML Aceh Singkil.

2. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 9 September 2010 sampai dengan ditangkap Polisi Militer tanggal 15 Oktober 2010, dan kemudian Terdakwa ditahan selama dua puluh hari di Subdenpom IM/2-3 Subulussalam untuk diproses lebih lanjut.

3. Bahwa benar setelah dilepaskan dari penahanan sementara di Subdenpom IM/2-3 Subulussalam, pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2010 Terdakwa berdinass kembali di Kipan A Yonif 115/ML sambil menunggu perkaranya disidangkan di pengadilan militer.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2010 sekira pukul 20.15 WIB, oleh karena setelah kembali dari tahanan Subdenpom IM/2-3 Terdakwa terlihat bermalas-malasan dan tidak bergairah, maka Dankipan A Lettu Inf Muhidin lalu memerintahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Pratu Dedi Hendria yang saat itu sedang tugas Jaga Kesatrian untuk berlomba lari sprin keliling lapangan sepak bola menggunakan pakaian PDL loreng pancung (pakai kaos tanpa baju) sambil dijaga dan diawasi oleh tiga orang anggota Regu Jaga Kesatrian di setiap sudut lapangan.

5. Bahwa benar setelah lomba lari dimulai dan Saksi Pratu Dedi Hendria sudah selesai satu putaran, ternyata Terdakwa tidak muncul-muncul, dan setelah ditunggu beberapa menit ternyata Terdakwa belum juga sampai di depan rumah jaga Kesatriaan, sehingga Dankipan A lalu memerintahkan kepada seluruh anggota yang sedang jaga Kesatriaan untuk mencari Terdakwa di sekitar Markas Kipan A, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, sehingga Dankipan A lalu mengumpulkan seluruh anggota Kipan A untuk mencari Terdakwa di sekitar Markas Kipan A dan ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun dari atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 06 Nopember 2010 sampai dengan saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I- 01 Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2011 secara terus menerus selama 354 (tiga ratus lima puluh empat) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 115/ML maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Dik Secaba PK XII di Rindam I/BB Pematang Siantar. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21050035820585, Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu masih bertugas di Yonif 115/ML sebagai Baton II Kipan A Yonif 115/ML Aceh Singkil.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif 115/ML, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor: Kep/35/Pera/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Juliaman Bancin NRP.210050035820585, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 115/ML, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar setelah dilepaskan dari penahanan sementara di Subdenpom IM/2- 3 Subulussalam, pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2010 Terdakwa berdinis kembali di Kipan A Yonif 115/ML sambil menunggu perkaranya disidangkan di pengadilan militer.

b. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 05 Nopember 2010 sekira pukul 20.15 WIB, oleh karena setelah kembali dari tahanan Subdenpom IM/2- 3 Terdakwa terlihat bermalasan dan tidak bergairah, maka Dankipan A Lettu Inf Muhidin lalu memerintahkan Terdakwa dan Pratu Dedi Hendria yang saat itu sedang tugas Jaga Kesatrian untuk berlomba lari sprin keliling lapangan sepak bola menggunakan pakaian PDL loreng pancung (pakai kaos tanpa baju) sambil dijaga dan diawasi oleh tiga orang anggota Regu Jaga Kesatrian di setiap sudut lapangan.

c. Bahwa benar setelah lomba lari dimulai dan Saksi Pratu Dedi Hendria sudah selesai satu putaran, ternyata Terdakwa tidak muncul-muncul, dan setelah ditunggu beberapa menit ternyata Terdakwa belum juga sampai di depan rumah jaga Kesatriaan, sehingga Dankipan A lalu memerintahkan kepada seluruh anggota yang sedang jaga Kesatriaan untuk mencari Terdakwa di sekitar Markas Kipan A, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, sehingga Dankipan A lalu mengumpulkan seluruh anggota Kipan A untuk mencari Terdakwa di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar Markas Kipan A dan ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan Yonif 115/ML juga sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa hingga ke rumah orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 115/ML.

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin komandan kesatuan ketika Terdakwa diperintahkan lari sprin keliling lapangan Kipan A, dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2010 sekira pukul 20.15 WIB, ketika diperintahkan Dankipan A Yonif 115/ML Lettu Inf Muhidin untuk melaksanakan lomba lari sprin mengelilingi Lapangan Kipan A bersama Pratu Dedi Hendria yang saat itu sedang tugas Jaga Kesatrian, Terdakwa langsung melarikan diri dari kesatuan tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 115/ML maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2010 sekira pukul 20.15 WIB, ketika diperintahkan Dankipan A Yonif 115/ML Lettu Inf Muhidin untuk melaksanakan lomba lari sprin mengelilingi Lapangan Kipan A bersama Pratu Dedi Hendria yang saat itu sedang tugas Jaga Kesatrian, Terdakwa langsung melarikan diri dari kesatuan tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan Yonif 115/ML juga sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa hingga ke rumah orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 115/ML.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun dari atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 06 Nopember 2010 sampai dengan saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I- 01 Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2011 secara terus menerus selama 354 (tiga ratus lima puluh empat) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai  
berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada suatu keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dan Yonif 115/ML selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya ketika Terdakwa diperintahkan lari sprin keliling lapangan Kipan A untuk menguji kemampuan Terdakwa setelah sekian lama ditahan Subdenpom IM/2-3 karena desersi, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil 1-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Tindak pidana ini dilakukan ketika Terdakwa baru dilepaskan dari penahanan Subdenpom IM/2-3 karena Terdakwa melakukan desersi.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar fotocopy Absensi Harian Kipan A Yonif 115/ML bulan Nopember 2010 dan Desember 2010,

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: JULIAMAN BANCIN, Sertu NRP. 21050035820585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 10 (sepuluh) lembar fotocopy Absensi Harian Kipan A Yonif 115/ML bulan Nopember 2010 dan Desember 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP.11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H., M.H.  
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Sus NRP.520881  
NRP.11990019321274

Kapten Chk

Panitera

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP.2920086530168

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)